

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak pernah lepas dari tindakan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu tindakan ekonomi yang menimbulkan kesepakatan adalah dalam kegiatan muamalah. Muamalah adalah suatu pergaulan atau hubungan antar manusia di luar ibadah. Dalam kehidupan ini, manusia selalu menggunakan akal dan pikiran dalam setiap tindakan dan aktifitasnya karena dengan akal dan pikiran mereka dapat membedakan antara yang benar dan salah. (Pasaribu, dkk, 2004, hlm. 8)

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai kebutuhan, dan masalahnya terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dipenuhi dengan uang yang dimiliki, maka tidak dapat dihindari kebutuhan untuk membeli dan berbagai kebutuhan dianggap tidak penting. Dicapai dengan berbagai cara, seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang tersedia. (Kasmir, 2011, hlm. 11)

Dalam islam pinjam meminjam diperbolehkan, baik melalui perorangan maupun lembaga keuangan seperti bank, asuransi, pegadaian, dan lain-lain. Dari segi ekonomi, pegadaian merupakan salah satu alternatif pendanaan yang paling efektif karena tidak memerlukan proses dan persyaratan yang rumit. Bentuk pendanaan ini telah ada sejak lama dan telah dikenal masyarakat indonesia yang secara resmi memiliki izin untuk melakukan kegiatan lembaga keuangan dalam

bentuk pembiayaan dan penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan undang-undang gadai.

Gadai pada umumnya diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu: “Gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang tumbuh atau tidak berkembang yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas hartanya. atas nama untuk menjamin suatu utang, dan yang memberi kuasa kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan barang itu terlebih dahulu daripada kreditur-kreditur lain, kecuali biaya-biaya untuk melelang barang itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara barang itu, yang biaya-biaya harus didahulukan. (Oktayani, 2019, hlm. 9)

Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna karena memiliki aturan dasar dan peraturan dalam semua aspek kehidupan manusia, termasuk ibadah dan muamalah (hubungan antara makhluk hidup). Setiap orang pasti perlu berinteraksi satu sama lain, saling memenuhi kebutuhan, dan saling membantu. (Barclay, dkk, 1999, hlm. 134)

Dalam istilah hukum Islam, gadai disebut rahn (barang jaminan) yang merupakan sarana tolong menolong bagi umat Islam tanpa biaya layanan apapun. Ulama fikih Maliki berpendapat bahwa yang dijadikan jaminan (collateral) bukan hanya harta benda, tetapi juga harta dari sifat tertentu yang berguna. Harta yang dibuat barang jaminan tidak harus diserahkan secara nyata, tetapi dapat serah terima yang sah, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (agunan) maka yang diserahkan adalah surat jaminan (sertifikat sawah).

Rahn (Gadai) adalah suatu bentuk perjanjian yang dibuat secara tidak tunai atau dalam bentuk hutang dengan menggunakan benda sebagai jaminan hutang dan apabila dalam waktu jatuh tempo yang ditentukan hutang tersebut belum dibayar, maka barang jaminan tersebut dapat dijual untuk melunasi hutang tersebut. Gadai juga dapat diartikan sebagai suatu akad seseorang yang mempunyai hutang kepada orang lain dan menjadikan hartanya sebagai jaminan hutang tersebut sampai dia melunasi hutang seluruhnya. (Bessembinder, dkk, 1997, hlm. 293-319).

Sebagai Firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah/2:283 Sebagai Berikut :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثِقَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan (jaminan) yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dalam memberikan pinjaman Pegadaian Syariah harus memiliki jaminan dari nasabah. Karena dalam kenyataannya, tidak semua barang jaminan ditebus oleh nasabah. Pegadaian melakukan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Jika pemilik barang tidak dapat melunasi hutangnya atau tidak dapat menebus barangnya sampai dengan jangka waktu yang ditentukan berakhir, maka nasabah diberi peringatan terlebih dahulu untuk

melunasi dalam jangka waktu tertentu atau memperpanjang pinjaman, hal ini berdasarkan dari firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2:280 sebagai berikut:

وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

Artinya : “ *Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*”

Adanya unsur keadilan dan tidak mendzalimi sangat diperlukan dalam proses pegadaian sampai pelelangan. Pelelangan merupakan pola penyesuaian eksekusi marhun (barang jaminan gadai) yang telah jatuh tempo dan akhirnya tidak ditebus oleh rahn. Pelelangan sendiri menjadi minat tersendiri bagi masyarakat karena harga yang ditawarkan sesuai dengan taksiran barang *second* yang ada dipasar kemudian barang tersebut ada dan dilelang dipegadaian tersebut.

Dengan bisnis gadai, masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang berharga karena pegadaian tidak berhak menggunakan barang tersebut. Dan jumlah uang yang diinginkan bisa disesuaikan dengan harga barang yang dijamin. Jika barang yang digadaikan memiliki nilai jual yang tinggi, maka jumlah uang yang diperoleh akan cukup besar.

Gadai dalam Islam disebut rahn. Rahn adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan suatu hutang, dengan ketentuan apabila terjadi kesulitan pembayaran, hutang tersebut dapat dilunasi dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan. Dalam pegadaian syariah diutamakan mampu memberikan manfaat sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, sekaligus menjauhkan

praktik riba, qimar (spekulasi) dan gharar (ketidakpastian), sehingga tidak berimplikasi pada ketidakadilan terhadap masyarakat dan pelanggan. (Muslich, 2015, hlm. 12)

Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) Nomor 25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn butir ke-2 no. 5a dan 5b menjelaskan tentang lelang barang dan jual beli marhun (barang jaminan), berbunyi sebagai berikut : “Penjualan marhun (barang jaminan) :

1. Jika sudah jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan rahin (nasabah) untuk segera melunasi hutangnya;
2. Jika rahin (nasabah) tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun (barang jaminan) dijual/dijalankan secara paksa melalui lelang secara syariah”. (Muslich, 2010, hlm. 1-2)

Pada pegadaian syariah, pelaksanaan lelang berlaku bagi nasabah, jika nasabah tidak mampu melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Barang berharga yang digadaikan dapat ditebus oleh orang yang menggadaikannya. Namun apabila barang yang digadai tidak mampu ditebus oleh nasabah, maka penerima gadai berhak melakukan pelelangan atas barang gadai tersebut. Sebagai umat Islam dan lembaga yang berdasarkan syariat Islam, proses lelang juga harus sesuai dengan syariat Islam.

Lelang adalah suatu bentuk perusahaan barang umum kepada penawar tertinggi atas barang jaminan yang jatuh tempo sampai dengan tanggal lelang tidak ditebus oleh nasabah. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang awalnya membuka lelang dengan harga murah, kemudian

meningkat hingga akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi. (Srisusilawati, dkk, 2021, hlm. 5-6)

Berdasarkan Fatwa DSN di atas, maka PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun bunga Banjarmasin ini dalam akadnya akan melakukan pelelangan jika ada nasabah yang tidak mampu melunasi cicilan pinjaman pada saat jatuh tempo. Namun sebelum melakukan pelelangan, Pengelola atau karyawan PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga tersebut akan memberikan nasabah waktu selama satu minggu untuk melunasi cicilan jika barang jaminan tidak mau dilelang. Selama satu minggu, pengelola atau karyawan tersebut akan menghubungi nasabah beberapa kali, baik melalui surat, telepon maupun sms terkait pemberitahuan lelang barang jaminan. Namun yang terjadi di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin ini menunjukkan masih ada nasabah yang melanggar kesepakatan perjanjian dan belum melunasi cicilan pinjamannya. Pelaksanaan lelang pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin ini tidak berbeda dengan pegadaian syariah lainnya, karena dari semua UPC (Unit Pegadaian Cabang) Syariah barang jaminan dikumpulkan menjadi satu pada PT Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Hal ini untuk memudahkan proses pelaksanaan lelang tersebut.

Berdasarkan hal diatas tersebut, maka penulis ingin meneliti lebih jauh lagi tentang pelaksanaan lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, yang penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul **“Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di PT Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dalam melakukan pelelangan barang jaminan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan lelang barang jaminan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dalam melakukan pelelangan barang jaminan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan berharga di dalam memperkaya khazanah keilmuan Islam, khususnya di bidang ekonomi syariah.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan gadai dengan sistem syariah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan

bermanfaat pula bagi pembaca atau pihak lain sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih memperjelas maksud dari judul dan untuk menghindari kesalahan interpretasi dalam memahami tulisan ini, penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah rencana sudah dianggap siap, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan sebagai penerapan. (Syukur, 1987, hlm. 40)
2. Lelang adalah penjualan barang didepan banyak orang dengan cara tawar menawar, penawaran tertinggi dialah pemenangnya. (Kulsum & novia, 2006, hlm. 12).

Lelang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salah satu bentuk jual beli, namun ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar dimuka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus dimuka umum.

3. Barang adalah benda yang berwujud. Barang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah barang jaminan yang dilelang oleh pihak pegadaian syariah seperti barang-barang perhiasan yang terbuat dari emas, baik perhiasan perak, intan ataupun mutiara, dll.

4. Jaminan adalah tanggungan. Jaminan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sesuatu yang bernilai yang diberikan nasabah kepada pegadaian untuk menjamin bahwa nasabah akan memenuhi kewajibannya kepada pegadaian. (Gibson, dkk, 2003, hlm. 121-148)
5. PT adalah perusahaan negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang No. 19 peraturan pemerintah tahun 1960. PT yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum, tetapi sekaligus mencari keuntungan melalui pembiayaan.
6. Pegadaian adalah tempat yang lebih indah terkenal untuk digadaikan. Pegadaian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tempat dimana kegiatan peminjaman barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijamin untuk ditebus sesuai dengan kesepakatan antara pemberi pinjaman dan pegadaian.
7. Syariah adalah hukum agama yang menetapkan aturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia, dan lingkungan alam berdasarkan Al-Qur'an dan hadits. Syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum-hukum Allah yang terkait dengan pegadaian yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang berpedoman pada dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan dengan penelitian terdahulu, penulis melakukan penelusuran yang terkait dengan judul penelitian dari penulis angkat, diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi yang disusun oleh Evira Suzana Ekaputri yang berjudul: “Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Perum Pegadaian Cabang Depok”. (Ekaputri, 2012) dimana metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (normative yuridis) dan penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah lelang barang jaminan yang diagunkan pada perum Pegadaian Cabang Depok terjadi apabila debitur atau nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi atau memperpanjang pinjamannya, maka Perum Pegadaian berhak menjual barang jaminan tersebut. Pelelangan dipegadaian merupakan pengecualian yang dilaksanakan oleh kantor Lelang Negara, dan Perum Pegadaian berhak melaksanakan lelang itu sendiri tanpa campur tangan dari kantor lelang negara dengan pertimbangan perum pegadaian lebih mengetahui harga barang jaminan. Sebelum dilakukan pelelangan, perum pegadaian harus terlebih dahulu menunjukkan kepada debitur yang wanprestasi bahwa barang jaminan akan dilelang.
2. Skripsi Karya Safarman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, yang berjudul “Pelaksanaan Barang Jaminan Pada Perum Pegadaian Bukit tinggi” dimana hasil penelitiannya adalah debitur yang tidak dapat melunasi hutangnya dan tidak memperpanjang akan

kreditnya, maka barang jaminan tersebut dapat dilelang. Dan hasil pelelangan pegadaian mengambil pelunasan utang debitur. Apabila terjadi perselisihan mengenai barang jaminan yang dilelang akan diselesaikan secara musyawarah, dan jika tidak membuahkan hasil maka akan diajukan ke pengadilan Negeri. (Safarman, 2004)

3. Skripsi yang disusun oleh Masyhur Hakim, yang berjudul : “Praktik Lelang Barang Jaminan Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. (Hakim, 2007) Dimana metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (field research).
4. Skripsi yang disusun oleh Suhardi, yang berjudul: ”Pelaksanaan Lelang Barang Agunan Gadai di PT. Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam”. Dimana Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif (field research). (Suhardi, 2021) dari hasil penelitiannya penulis dapatkan yaitu dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam ketika *marhun* dijual dan hasil penjualan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya maka pihak *murtahin* yang menutupi kekurangan tersebut.

Berdasarkan hal diatas, maka permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di PT Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, dan bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan yang ada di PT Pegadaian Syariah

Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Dengan demikian pokok bahasan sangat berbeda antara penelitian yang telah penulis kemukakan di atas dengan permasalahan yang penulis teliti.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan ini berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I adalah pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu kajian teori, dalam bab ini penulis akan membahas kajian teoritis dari berbagai referensi yang berkaitan dengan substansi penelitian ini. Kajian teoritis yang dibahas dalam penelitian ini adalah konsep pelelangan dalam ekonomi islam, kemudian konsep gadai (rahn) islam, dan konsep barang jaminan dalam islam.

Bab III metode penelitian, pada bab ini disajikan informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian dilaksanakan, objek penelitian dan metode penelitian.

Bab IV yaitu tentang hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini penulis akan memaparkan data dan fakta hasil penelitian yaitu tentang Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dalam lelang barang jaminan.

Bab V yaitu penutup, penulis menyusun bab ini yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran yang merupakan masukan dari penulis kepada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.